BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Acara Perdata

Sebelum membahas pengertian hukum acara perdata, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan hukum perdata yang merupakan hukum atau substansi yang akan diatur tata cara pelaksanaannya oleh hukum acara perdata.

1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur segala macam hak dan kewajiban subjek hukum. Hukum perdata juga biasa dengan hukum privat karena mengatur tentang hak-hak keperdataan seseorang.[1] Di Indonesia dasar Hukum perdata adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan hasil dari kodifikasi produk hukum belanda yakni *Burgerlijk Wetboek* (BW). Istilah hukum perdata berasal dari istilah bahasa belanda yakni *burgerlijkrecht* yang merupakan serangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur interaksi orang satu dengan yang lain dan berfokus untuk mengatur keperluan seseorang. Asal muasal lahirnya burgerlijkrecht pun juga merupakan turunan dan kodifikasi peraturan lain yakni Code Napoleon yang merupakan produk hukum negara Perancis. Banyak aturan-aturan mendasar yang burgerlijkrecht ambil dari Code Napoleon untuk dijadikan sebagai hukum keperdataannya. Tidak mengherankan jika hukum perdata yang berlaku di Indonesia sekarang memiliki banyak kesamaan dengan hukum perdata yang dimiliki negara Belanda dan Perancis.[2]

---

[1] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 1

[2] Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Edisi I, (Ponorogo: CV. Nata Karya) 2017, hlm. 11-23

Selanjutnya para ahli hukum perdata memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan hukum perdata. Berikut adalah pendapatnya:

- Menurut **L.J. van Apeldoorn** Hukum Perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak, diserahkan kepada yang berkepentingan.
- Menurut **R. Subekti**, hukum perdata adalah segala hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan orang.
- Menurut **Van Dunne**, pada abad ke-19 menjelaskan bahwa "Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi"

Dasar pemberlakuan hukum perdata juga merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 pada intinya menjelaskan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama masih belum ada peraturan perundang-undangan yang menggantikannya.[3] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum perdata mentitikberatkan substansinya terhadap pengaturan tentang perlindungan subjek hukum perorangan. Perlu diperhatikan, disebutkan dalam teori ilmu hukum bahwa subyek hukum tidak hanya terbatas pada orang atau individu, disebutkan subyek hukum lain yakni badan hukum. Oleh karenanya dapat diartikan bahwa hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek

[3] *Ibid*, hlm. 22

hukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.[4]

2. Pengertian Hukum Acara Perdata

Jika sebelumnya telah dijelaskan pengertian dari hukum perdata yang tata cara pelaksanaannya diatur oleh hukum acara perdata. Sekarang akan membahas terkait apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata. Hukum acara perdata juga disebut sebagai hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil[5]

Ahli hukum keperdataan juga memberikan pendapatnya terkait apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli:

- Menurut **Sudikno Mertokusumo** hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantara hakim. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusan-nya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri.[6]
- Menurut **R. Soepomo** dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Hukum Acara Perdata yaitu "dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata

[4] Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Volume 11, No 1, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2020 hlm. 63-65

[5] Ny. Retno Wulan S. dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 1

[6] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 2

(*hurgelijk rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara"[7]

- Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, hukum acara perdata adalah sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.[8]

Berdasarkan pemaparan para ahli terkait hukum acara perdata, dapat diartikan bahwa hukum acara perdata merupakan kaidah-kaidah hukum terkait pelaksanaan hukum keperdataan yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara perdata (KUHAPerdata) melalui perantara lembaga peradilan atau lembaga Kehakiman. Kitab undang-undang hukum acara perdata juga merupakan hasil kodifikasi produk hukum belanda yakni "*Herzien Inlandsch Reglement*" disingkat HIR dan "*Rechtreglement voor de Buitengewesten*" disingkat RBg. Pada awalnya HIR diperuntukkan untuk ketentuan hukum beracara di wilayah Jawa dan Madura, sedangkan RBg diperuntukkan untuk ketentuan hukum beracara di wilayah luar Jawa dan Madura.[9] Hubungan antara hukum perdata dengan hukum acara perdata tentu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum perdata tidak dapat dilaksanakan jika tidak terdapat mekanisme untuk pelaksanaannya, sehingga dengan adanya hukum acara perdata membuat tujuan dari hukum perdata dapat dilaksanakan. Selain itu, aparatur negara yang berwenang untuk melaksanakan hukum acara perdata adalah lembaga kehakiman yakni Peradilan Umum. Dalam pasal 2 UU No. 2 tahun 1986 pada intinya

---

[7] Soepomo. R, 1994, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Piramita, hlm. 13.

[8] Wirjono Prodjodikoro, 1984, Hukum Acara Perdata di Indonesia Cetakan ke-Sembilan, Jakarta, Penerbit Sumur Bandung, hlm. 14.

[9] Astri Dwi Andriani, Rian Sacipto, *Tinjauan Eskplorasi Sejarah Negara Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi*, Volume 1, No.2, Smart Law Journal, 2022, hlm. 122-134

menjelaskan bahwa peradilan umum merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang ingin mencari keadilan.[10]

Pelaksanaan hukum acara perdata adalah melalui aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh negara. Seperti yang diatur dalam UU No. 2 tahun 1986 yang menjelaskan bahwa peradilan dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman. Pengadilan adalah lembaga atau instansi resmi yang menjalankan sistem peradilan seperti memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Pengadilan Negeri merupakan instansi yang dibentuk untuk melaksanakan proses peradilan bagi masyarakat apabila hak-hak hukumnya direnggut atau tidak mendapat jaminan dari negara. Bentuk sistem Peradilan yang dijalankan oleh Pengadilan adalah forum publik yang resmi dan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Lembaga Peradilan di Indonesia antara lain:

- Badan Peradilan Umum terdiri dari
  - Pengadilan Negeri;
  - Pengadilan Tinggi.
- Badan Peradilan Agama terdiri dari
  - Pengadilan Agama;
  - Pengadilan Tinggi Agama.
- Badan Peradilan Militer terdiri dari
  - Pengadilan Militer Utama;
  - Pengadilan Militer Tinggi;
  - Pengadilan Militer.

Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986). Apabila instansi pemerintah daerah membutuhkan saran dan nasihat hukum, dalam hal ini Pengadilan dapat memberikan keterangan, nasihat dan

[10] Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang *Peradilan Umum*,

pertimbangannya apabila diperlukan.[11] Dengan demikian, hukum acara perdata adalah merupakan tata cara atau seluruh mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum keperdataan melalui pengadilan atau secara litigasi.

B. Tinjauan Persidangan

1. Persidangan

Persidangan atau pemeriksaan perkara adalah serangkaian kegiatan dalam proses peradilan yang bertujuan untuk mengadili sebuah sengketa hukum. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan menjelaskan bahwa Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim atau Majelis Hakim di dalam maupun diluar gedung Pengadilan yang juga termasuk Persidangan secara elektronik.[12]

[11] PENGADILAN, *Pengertian Pengadilan & Jenis-jenis Peradilan* https://pn-larantuka.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan, diakses tanggal 14 Desember 2023 pukul 10:35 WIB

[12] Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2020 tentang *Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan*, hlm. 4

Selanjutnya adalah alur pelaksanaan persidangan atau proses peradilan sengketa perdata pada pengadilan negeri. Alur tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:[13]

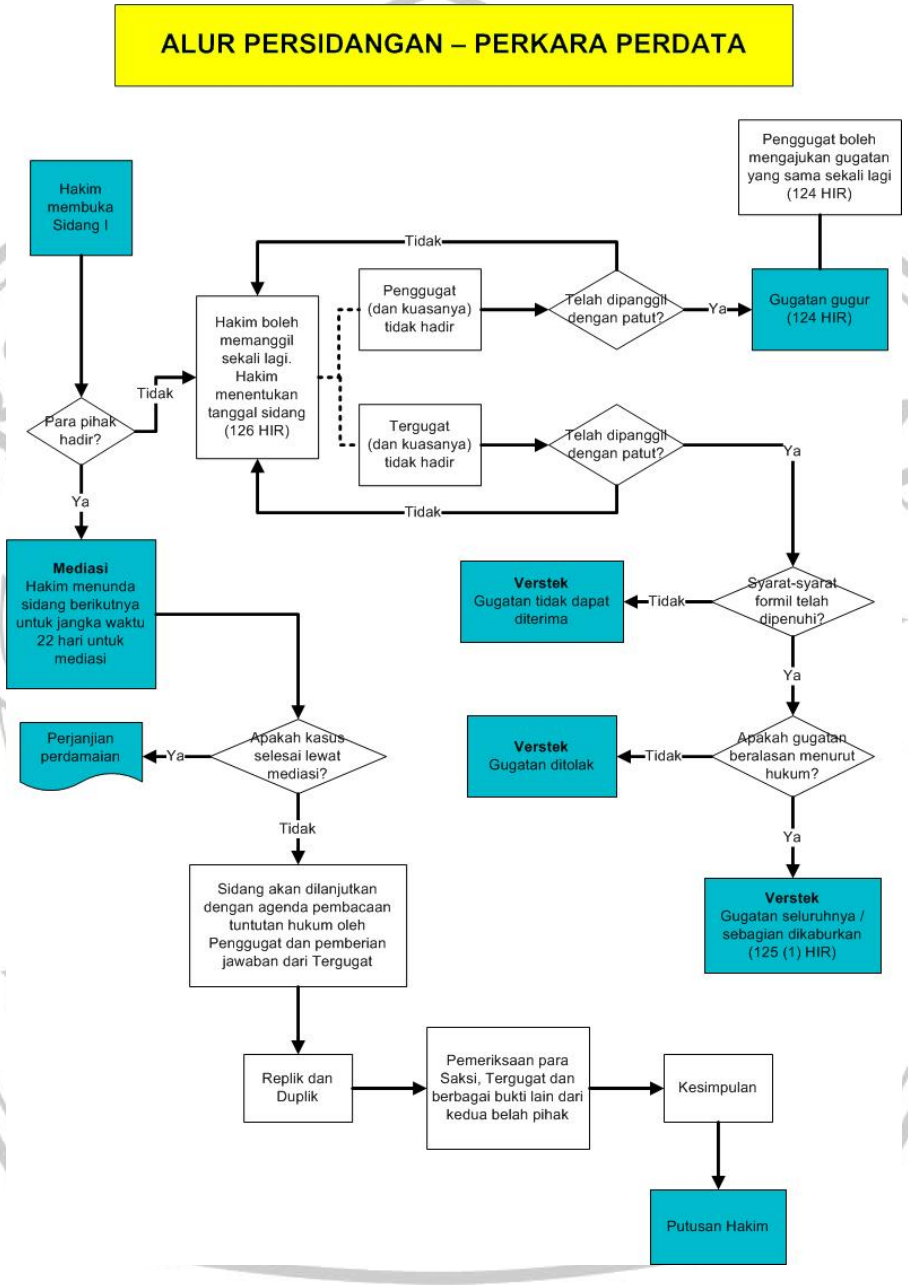

Bagan 1.1

(Alur Persidangan Perkara Perdata)

[13] *Alur Persidangan Perdata*, https://www.pn-watampone.go.id/watamponev2/index.php/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/alur-perkara-perdata, diakses tanggal 14 Desember 2023 pukul 19:43 WIB

Secara singkat alur persidangan sebuah perkara perdata adalah sebagai berikut:

1) Agenda Mediasi;
   - Terjadi perdamaian;

     * Jika terjadi kesepatan antara Penggugat dan Tergugat maka pihak pengadilan akan mengeluarkan putusan berupa Perjanjian Damai yang bersifat mengikat
   - Tidak terjadi perdamaian;

     * Jika tidak terjadi kesepatan antara Penggugat dan Tergugat maka pihak pengadilan akan melanjutkan agenda sidang pembacaan gugatan.
2) Agenda Pembacaan Gugatan;
3) Agenda Pembacaan Jawaban;
4) Agenda Pembacaan Replik;
5) Agenda Pembacaan Duplik;
6) Agenda pemeriksaan Alat Bukti;
   - Pemeriksaan alat bukti dokumen/surat;
   - Pemeriksaan alat bukti saksi-saksi;
   - Pemeriksaan Setempat (dilakukan jika terdapat objek sengketa berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak);
7) Agenda Pembacaan Kesimpulan;
8) Pembacaan Putusan;

2. Sistem Informasi Pengadilan

Berdasarkan pasal 1 angka (2) UU No.1 tahun 2019 menjelaskan bahwa sistem informasi pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam mencari keadilan yang berkaitan dengan administarasi, pelayanan perkara/sengketa, dan persidangan elektronik. Sistem informasi yang dimaksud adalah sebuah sistem atau cara penggalian informasi mengenai penanganan perkara yang akan diajukan ke pengadilan ataupun perkara yang sedang ditangani oleh pihak pengadilan.

Sistem informasi pengadilan yang dimaksud adalah platform /website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Setiap pengadilan negeri yang berada di bawah naungan mahkamah agung di daerah memiliki website SIPP nya masing-masing dengan tujuan untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara.[14]

3. Administrasi Perkara Secara Elektronik

Segala bentuk kepengurusan perkara yang dilakukan di lingkup tentu membutuhkan urusan keadministrasian untuk menjalankannya. Berdasdarkan pasal 1 angka (6) UU No.1 tahun 2019 menjelaskan bahwa : *"administrasi perkara secara elekntronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian, panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di daerah masing-masing lingkungan peradilan."*

Administrasi sebuah perkara yang ada di pengadilan biasanya dapat dilaksanakan pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun seiring perkembangan dan kebutuhan zaman, pelaksanaan adminstrasi tersebut dapat dilaksanakan melalui media lain. Media yang dimaksud adalah media komunikasi yang mengandalkan jaringan internet sebagai penyambung meskipun berada di tempat yang terpisah. Inovasi

[14] Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), https://pn-pontianak.go.id/sipppage/#:~:text=Sistem%20Informasi%20Penelusuran%20Perkara%20(SIPP,kapan%20saja%20dan%20dimana%20saja, diakses tanggal 20 Desember 2023 pukul 13:12 WIB

tersebut dikenal dengan *e-Court* atau pelaksanaan proses peradilan melalui platform berbasis online yang dibentuk oleh Mahkamah Agung agar memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan.

4. e-Litigasi (*e-Court*)

e-Litigasi atau biasa disebut dengan istilah *e-Court* (The Electronic Justice System) adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. e-Litigasi merupakan inovasi yang dibentuk oleh lembaga peradilan untuk melaksanakan proses peradilan suatu perkara. *e-Court* adalah sebuah platform yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan proses persidangan sebuah sengketa hukum secara melalui media komunikasi. Kemudian adapaun layanan-layanan yang pada pada aplikasi *e-Court* ialah *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara daring). Umumnya sengketa yang diadili melalui platform *e-Court* adalah sengketa keperdataan yang berkaitan dengan urusan perseorangan atau subyek hukum. [15]

e-Litigasi atau biasa disebut dengan istilah *e-Court* diatur secara khusus oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan tujuan untuk memudahkan penyaluran sistem informasi dan juga untuk memudahkan proses pelaksanaan peradilan di Pengadilan. Mahkamah Agung secara komprehensif mengatur pelaksanaan peradilan secara elektronik dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 tahun 2019 tentang peraturan mahkamah agung tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Panduan maupun dasar hukum dari pelaksanaan *e-Court* telah

[15] E-Court Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik, *https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html*, diakses tanggal 14 Desember 2023

diatur dalam PERMA No.1 tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Pihak-pihak yang ingin mengakses website e-Court memiliki ketentuan harus pihak yang memiliki Berita Acara Sumpah (BAS) yang dalam hal ini merupakan seorang Advokat/Pengacara yang telah disumpah oleh Organisasi Advokat yang telah terdaftar di Mahkamah Agung. Dalam hal untuk melakukan pendaftaran perkara Online, pihak yang mendapat akses untuk saat ini adalah seorang Advokat. Pengguna atau dalam hal ini Advokat haruslah mendaftar dan mendapatkan Akun terlebih dahulu dan harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah. Jika pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.[16] Dengan demikian berdasarkan pemaparan pengertian dan istilah persidangan diatas dapat disimpulkan bahwa persidangan adalah upaya penyelesaian sengketa hukum melalui proses litigasi di pengadilan dengan segala ketentuan dan mekanisme yang telah diatur oleh hukum yang mengaturnya.

C. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) adalah suatu ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sejarah perbuatan melawan hukum merupakan perkembangan sengketa yang terjadi di negara belanda. Penafsiran perbuatan melawan hukum yang diterapkan dalam pasal 1365 KUHPerdata berasal dari putusan Mahkamah Agung (*HogeRaad*) negeri Belanda yang menafsirkan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

[16] Layanan, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, Diakses tanggal 20 Desember pukul 13:14 WIB

Berikut adalah merupakan pendapat para ahli terkait apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum:

- Menurut **R. Wirjono Prodjodikoro**, mengartikan kata onrechtmatigedaad sebagai perbuatan melanggar hukum.[17] Menurutnya kata "perbuatan" dalam rangkaian kata-kata "perbuatan melanggar hukum" dapat definisikan sebagai arti positif tetapi juga negatif, dimana meliputi juga hal yang orang dengan tidak melakukan perbuatan saja dapat dikatakan melanggar hukum karena hukum menganggap seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif mengartikan sifat "aktif" yaitu orang yang hanya berdiam diri, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, apabila ia sadar, bahwa dengan diamnya dianggap telah melanggar hukum. Maka yang bergerak tidak hanya pada tubuhnya, tetapi juga pikiran dan perasaannya. Sehingga unsur bergerak dari pengertian "perbuatan" kini pun ada. Menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan sebagian besar merupakan hukum adat.[18]
- Menurut **Subekti** menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam pasal 1365 BW.[19]
- Menurut **Mariam Darus Badrulzaman**, mengistilahkan bahwa: "Pasal 1365 KUHPerdt. menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa "Pasal

[17] Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1
[18] *Ibid*. hlm. 2
[19] Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, Cet. Ke-32, hlm. 346

1365 KUHPerdt. ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang."[20]

Sedangkan menurut pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah terjadinya kesalahan yang dilakukan subyek hukum sehingga berdampak pada kerugiana atau terganggunya hak privat subyek hukum lainnya. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yakni sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Adanya perbuatan melawan hukum;
3. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;
4. Adanya kerugian yang dialami korban;
5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.[21]

Kemudian, terdapat beberapa bentuk perbuatan melawan hukum yang diklasifikan. Bentuk-bentuk tersebut tentu diklasifikasikan seiring berkembangnya interaksi sosial manusia maupun badan hukum sebagai subyek hukum. Bentuk yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dimaksud Bermasalah dengan Hak Orang Lain;
2. Perbuatan yang dimaksud Bermasalah Dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri;

[20] Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 146 seperti dikutip oleh Rosa Agustina dalam Perbuatan Melawan Hukum (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hlm. 7.

[21] Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Volume 11, No 1, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2020 hlm. 67

3. Perbuatan yang dimaksud Bermasalah dengan Kesusilaan;
4. Perbuatan yang dimaksud Bermasalah dengan Kehati-hatian atau Kewajiban dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik;[22]

Dengan demikian berdasarkan pengertian dan istilah yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan subyek hukum yang menimbulkan berakibat munculnya kerugian hak keperdataan bagi subyek hukum lain.

D. Tinjauan Pengakuan Sepihak

1. Pengakuan

Pengakuan, yang menjadi pembahasan pokok dalam penulisan ini adalah apa yang dimaksud dengan *"pengakuan"*. Pengakuan berasal dari kata dasar "aku" yang berarti kata ganti orang pertama yang berbicara atau yang menulis; diri sendiri; saya. Sedangkan arti dari pengakuan berasal dari kata kerja "mengaku" yang berarti bahwa "proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui".[23] Jika dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, pengakuan yang dimaksud adalah perbuatan mengakui sebuah objek tertentu atau benda yang statusnya diakui oleh hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi subyek hukum perseorangan terhadap hak keperdataannya. Benda atau objek yang dimaksud adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Perbuatan yang dimaksud adalah terampasnya atau hilangnya hak seseorang yang memang sebelumnya telah diatur oleh hukum akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud bersinggungan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) yang digolongkan sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Setiap hak yang dilanggar

[22] *Ibid*, hlm. 6-9
[23] Aku, *Pengakuan*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aku, diakses tanggal 14 Desember 2023 pukul 14:23 WIB

tersebut adalah hak-hak perseorangan yang dijamin oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas hanya pada hak-hak sebagai berikut:

a) Hak-hak Individu (persoonlijikheidsrechten);
b) Hak-hak kekayaan (vermogensrecht);
c) Hak atas kebebasan;
d) Hak atas nama baik dan kehormatan[24]

Dengan demikian, secara umum pengakuan terhadap hak seseorang yang sebelumnya telah dijamin statusnya oleh hukum merupakan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut tergolong kedalam perbuatan yang bertentangan dengan hak seseorang. Jika seseorang dengan melakukan kesalahan dengan mengakui atau mengambil hak keperdataan seseorang adalah merupakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata. Kemudian jika ditinjau dari perkara yang ada dalam nomor perkara 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl, pengakuan yang dimaksud peristiwa mengakui sebidang tanah/objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat.

2. Sepihak

Sepihak berasal dari kata dasar yakni "pihak" (sisi); sebelah; sebelah pihak;. Sepihak biasanya digunakan dalam kalimat atau sebuah tindakan seperti pemutusan hubungan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa adanya persetujuan dari hubungan multilateral ataupun unilateral dalam interaksi sosial.[25] Sepihak merupakan tindakan dalam memutuskan suatu sikap tertentu atau perbuatan terhadap suatu interaksi antar sesama. Sepihak juga merupakan kehendak setiap orang yang didasarkan pada akal pikiran dan kesadarannya. Biasanya sikap sepihak ditujukan untuk pemutusan terhadap sebuah hubungan atau

[24] Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Volume 11, No 1, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2020 hlm. 65

[25] Pihak, *Sepihak*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sepihak, diakses tanggal 14 Desember 2023 pukul 15:22 WIB

interaksi sosial yang berasal dari kesepakatan multialteral maupun unilateral dalam kehidupan.

Jika ditinjau, perbuatan pengakuan sepihak telah memiliki pengertian yang diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdata. Dalam pasal 1878 menyebutnya dengan istilah Akta pengakuan Sepihak yang pada intinya menjelaskan bahwa perikatan utang sepihak dibawah tangan dengan klausa tertentu haruslah ditandatangani muatannya serta setidak-tidaknya harus ditandantangani oleh pihak yang membuatnya. Lebih jauh, ketentuan akta pengakuan sepihak merupakan :[26]

1) Perikatan Utang Sepihak;
2) Bentuk Aktanya Bawah Tangan;
3) Berisi Pengakuan Hutang;
4) Objek Pengakuan Hutang;
5) Kuitansi Digolongkan pada Akta Pengakuan Sepihak;
6) Dapat diterapkan sebagai Perjanjian Tambahan.

Selanjutnya, yang dibahas dalam pasal 1878 KUHPerdata berkaitan dengan perikatan antara kedua subyek hukum terhadap hutang piutang. Dan yang menjadi pokok permasalahan yang ada dalam perkara 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl adalah merupakan pengakuan terhadap hak keperdataan seseorang. Namun yang dapat digaris bawahi adalah akta pengakuan sepihak merupakan akta dibawah tangan yang dapat membenarkan telah terjadinya suatu perikatan atau kepemilikan suatu obyek lewat perikatan tertentu.

Ditinjau dari perkara nomor registrasi 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl yang dimaksud sepihak adalah pengakuan salah satu pihak terhadap kepemilikan sebidang tanah. Meski hal tersebut tidak dapat dikaitkan dengan muatan yang diatur dalam pasal 1878 KUHPerdata, namun

[26] M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika: Jakarta) hlm. 608-609

pengertian akta pengakuan sepihak juga dapat memberikan pemahaman bahwa kepemilikan suatu obyek hukum atau suatu peristiwa hukum seperti perikatan hutang piutang juga dapat dibuktikan dengan akta pengakuan sepihak apabila terjadi kecacatan terhadap perikatan atau peristiwa yang melibatkan kedua subyek hukum. Kemudian jika dikaitkan dengan urusan pertanahan adalah pengakuan secara sendiri tanpa adanya status kepemilikan yang diatur atau sah menurut hukum terhadap sebuah objek tanah/lahan. Maka dapat disimpulkan bahwa sepihak ini adalah pengakuan secara individu tanpa adanya dasar atau pengakuan secara hukum atas pengakuan tersebut.

E. Tinjauan Sertifikat Hak Milik

1. Hak Milik

Hak merupakan kekuasaan atau kewenangan yang sah terhadap suatu hal. Jika membahas Hak Asasi Manusia (HAM), hak merupakan hak dasar yang tidak dapat dipisahkan terhadap individu sejak lahir, tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain, dan dianugerahkan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Secara luas hak adalah suatu anugerah Tuhan YME yang tidak dapat diganggu dari seseorang itu masih didalam kandungan sampai dengan ia meninggal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara umum istilah hak adalah sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk mengupayakan sesuatu, kekuasaan yang sah terhadap sesuatu atau untuk mengupayakan sesuatu, derajat atau martabat tertentu. Selanjutnya para ahli juga memberikan pemaparannya terkait apa yang dimaksud dengan hak:

- Menurut **Satjipto Raharjo** dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Hukum" dijelaskan bahwa menurut **Notonegoro**,*"hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Hak tersebut tidak dapat*

dilakukan oleh pihak lain manapun dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pemilik hak".

- Menurut **Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya yang berjudul "Mengenal Hukum", menjelaskan bahwa:

  "hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan tersebut adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi, dan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku".

- Menurut **Soerjono Soekanto** bahwa "*hak dibagi menjadi dua, yaitu Hak relatif dan Hak Mutlak. Hak relatif atau yang dapat diartikan sebagai hak searah dan hak mutlak atau yang dapat dikategorikan sebagai hak dengan arah jamak. Hak relatif atau hak satu arah berarti adalah hak kontraktual atau disebut hak ikatan. Contoh hak relatif berupa kemampuan seseorang untuk mengumpulkan keuntungannya atau bahkan hak untuk membayar keuntungannya. Kemudian untuk hak mutlak atau hak yang mengandung arah jamak berupa hak yang terdapat dalam undang-undang yang diatur negara. Kita bisa menyebutnya sebagai hak konstitusional. Selain itu, bentuk hak mutlak lainnya adalah hak pribadi yaitu hak untuk hidup dan hak atas kebebasan; hak milik atas barang tak berwujud berupa merek dagang dan hak cipta; dan hak-hak keluarga berupa hak asuh anak, pasangan dan kekuasaan orang tua."*

Dalam ilmu hukum, hak terbagi menjadi dua katergori yakni Hak Mutlak (*absolut*) dan Hak Relatif (*nisbi*). Hak mutlak merupakan kekuasaan bagi subyek hukum yang bersifat mutlak dan dijamin oleh hukum agar dapat berbuat untuk kepentingannya. Dikategorikan mutlak karena berlakunya juga kepada setiap subyek hukum yang lain, yang menimbulkan harus dihormatinya kekuasaan tersebut. Hak relatif merupakan kekuasaan yang diatur oleh hukum diberikan kepada subyek hukum untuk mengharuskan subyek hukum lain agar dapat melakukan sesuatu, untuk tidak berbuat

sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Dikategorikan relatif karena hak ini hanya dapat diupayakan pada subyek hukum tertentu.[27] Sebuah hubungan hukum (*rechtsrelatie*) yakni hubungan antara subyek hukum yang akibat nya telah dijamin oleh hukum dapat menyebabkan hilangnya hak atau lenyapnya hak. Hubungan hukum antara individu yang memiliki hak dengan kebendaannya menimbulkan hak yakni hak kebendaan. Hak Kebendaan merupakan kewenangan absolut yang dijamin oleh hukum terhadap subyek hukum untuk menguasai suatu benda tidak terbatas dimana tempat benda tersebut berada atau ditangan siapa benda itu berada.[28]

Hak–hak kebendaan yang ditentukan oleh buku ke-2 KUHPerdata dapat dilihat pada pasal 528 KUHperdata yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak kebendaan antara lain:

1. Bezit (kedudukan berkuasa);
2. Hak milik (eigendoom);
3. Hak waris;
4. Hak Pakai Hasil (vruchtgebruik);
5. Hak Pengabdian Tanah (servituut);
6. Hak Gadai (pand);
7. Hak Hipotik;

Kemudian dengan diberlakukannya UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, beberapa hak kebendaan yang diatur dalam buku ke-2 telah dihapuskan dan diatur oleh UUPA terkecuali Hak Hipotik yang masih tetap berada dalam ketentuan KUHPerdata. Berdasarkan pasal 16 UUPA menyebutkan sejumlah hak kebendaan yaitu:

1. Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai;

[27] Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Cet. I, (Jember: STAIN Jember Press), 2014, hlm. 54

[28] Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Edisi I, (Ponorogo: CV. Nata Karya) 2017, hlm. 68

5. Hak Sewa;
6. Hak Membuka Tanah;
7. Hak Memungut Hasil Hutan;

Jika ditinjau dari perkara nomor registrasi 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl, Hak Milik yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap suatu objek yang dalam hal ini adalah sebidang tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau subyek hukum perseorangan. Kepemilikan tersebut adalah kepemilikan yang statusnya diatur dan dilindungi oleh hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, hak kebendaan yang berkekuatan hukum tetap adalah Hak Milik. Menurut Undang-undang hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh serta merupakan hak yang bersifat turun menurun.[29]

2. Sertifikat

Dalam upaya menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah, sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat bagi pemiliknya karena telah mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sertifikat berhubungan langsung dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pendaftaran tanah baik hak milik, hak guna maupun hak sewa agar setiap warga negara maupun subyek hukum mendapat status dan perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 1997 tentang Pendaftaran Tanah

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan."[30]

[29] *Ibid,* hlm. 69-71

[30] Christina Sri Murni, Sumirahayu Sulaiman, *Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah*, Vol. 8 No. 2, LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM, Juni 2020, hlm 196

Sertifikat merupakan akta yang memang dibuat untuk menjadi suat alat bukti tentang adanya suatu peristiwa tertentu.[31] Sedangkan istilah sertifikat menurut pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, *merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.*[32] Peristiwa tersebut tentunya merupakan sebuah peristiwa yang dilaksanakan telah berdasar hukum atau ketentuannya telah diatur oleh hukum positif yang berlaku. Peranan sertifikat sangatlah penting, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak hanya berlaku eksternal terhadap pihak luas, tetapi juga mempunyai daya kekuatan internal. Dengan kehadiran sebuah sertifikat akan memberi rasa aman bagi para pemilik maupun ahli waris agar di kemudian hari tidak mengalami kesulitan. Terbitnya sertifikat, merupakan perwujudan jaminan kepastian Hukum dan Perlindungan hukum bagi pemilik suatu hak.[33]

3. Tanah/Lahan

Tanah memiliki peranan vital dalam kehidupan manusia karena mempunyai dua fungsi utama yakni sebagai *social asset* dan *capital asset*. Dikatakan sebagai social asset karena tanah merupakan pengikat kesatuan di sosial masyarakat. Dikatakan sebagai capital asset karena tanah adalah faktor modal pada sebuah pembangunan dan tanah harus difungsikan serta dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.[34]

---

[31] James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 197

[32] Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, *Tentang Pendaftaran Tanah*

[33] Christina Sri Murni, Sumirahayu Sulaiman, *Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah*, Vol. 8 No. 2, LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM, Juni 2020, hlm. 185

[34] Mohammad Jeffry Maulidi, M. Arba, Kaharuddin, *Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Bukti Akta Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)*, Vol V, Nomor 3, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 2017, hlm. 414-427

Pengertian Tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah pada pokoknya adalah:

a. Permukaan bumi atau lapisan bumi paling atas.
b. Keadaan bumi ditempat tertentu.
c. Permukaan bumi yang terdapat batas-batas.
d. Bahan-bahan dari kompnen bumi, bumi sebagai suatu bahan (pasir, cadas, napal, dan sebagianya).[35]

Tanah merupakan salah satu komponen lahan yang mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan tanaman dan produksi tanaman, karena tanah selain berfungsi sebagai tempat/media tumbuh tanaman, menahan dan menyediakan air bagi tanaman juga berperan dalam menyediakan unsur hara yang diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Secara fisik, tanah berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara.[36] Pengertian Tanah lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya menyebutkan bahwa Tanah adalah bagian dari permukaan Bumi yang merupakan suatu bidang tertentu.[37]

Pengertian bumi (tanah) dapat dilihat dalam pasal ayat (4) UUPA jo. Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa *"seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta apa-apa yang berada dibawah air."* Pengertian tanah mencakup permukaan bumi yang terdapat di daratan dan permukaan bumi yang juga terdapat dibawah air payau serta yang terdapat dibawah air laut. Tanah merupakan bagian dari Bumi yang berada di permukaan Bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh ketentuan dan keberadaannya oleh Hukum Agraria. Perlu diingat pula

[35] *Tanah*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tanah, diakses tanggal 15 Desember 2023 pukul 10:07 WIB
[36] Zakaria, Astriana, Martasiana, *Pemanfaatan Biochar Tongkol Jagung Guna Perbaikan Sifat Kimia Tanah Lahan Kering*, Volume 8 No.1, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2022 hlm. 201
[37] Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*, Bab 1, Pasal 1 ayat 2.

bahwa seringkali tanah disebut dengan istilah *Agraria*. Tanah yang disebutkan dalam Hukum Agraria itu bukanlah Tanah dalam sudut pandang bentuk atau pun zat penyusunnya, akan tetapi tanah yang dimaksud adalah tanah yang ditinjau aspek yuridisnya. Hal tersebut berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (ayat 1) UUPA, yang menentukan:

"atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan Bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan Hukum."[38]

Ditinjau dari perkara nomor registrasi 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl, yang dimaksud dengan tanah adalah segala bumi, air dan udara selama berada di wilayah negara Republik Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya selama terdapat bentuk kepemilikan yang sah menurut Undang-undang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tanah yang dimaksud kedalam UUPA adalah tanah yang ditinjau dari aspek yuridis. Aspek yuridis tersebut adalah bentuk kepastian dari hak kepemilikan, hak penguasaan, dan juga perlindungan yang diatur oleh hukum yang berlaku terhadap tanah tersebut.

[38] H.M. Arba., *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset) 2015, hlm. 7